



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 33 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI
PENGELOLAAN TERNAK BIBIT DAN PENGGEMUKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang dalam rangka mempertahankan populasi ternak, sumber bibit dan usaha penggemukan ternak di Kabupaten Merangin, dipandang perlu diciptakan sumber ternak bibit dan sumber ternak bakalan melalui ternak hasil pengembalian anak setoran;
 - b. bahwa untuk menunjang peningkatan pendapatan asli daerah guna memacu terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah Kabupaten, perlu digali sumber-sumber pendapatan baru melalui pemungutan-penjualan ternak bibit hasil pengembalian petani peserta proyek-proyek di Kabupaten Merangin dan usaha penggemukan ternak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka pelaksanaan pengelolaan ternak bibit dan penggemukan ternak perlu diatur dengan peraturan daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 nomor 50) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (lembaran negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1967 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupateen Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Nomor 70) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko nomor 6 tahun 1980 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 14 Tahun 1988 ;

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI PENGELOLAAN TERNAK BIBIT DAN PENGGEMUKAN
TERNAK.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Merangin.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Merangin
- d. Bupati adalah Bupati Merangin.
- e. Kantor Peternakan adalah Kantor Peternakan Kabupaten Merangin
- f. Kepala Kantor Peternakan adalah Kepala Kantor Peternakan Kabupaten Merangin.
- g. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin
- i. Ternak adalah ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas yang dimiliki dan dibudidayakan oleh penggadu/peternak di Kabupaten Merangin.
- j. Ternak bibit adalah ternak yang pemeliharaannya diharapkan untuk mendapatkan keturunan.
- k. Penggemukan adalah suatu kegiatan pemeliharaan ternak sapi dalam waktu tertentu dengan tujuan akhir untuk menambah bobot dari ternak seoptimal mungkin.

1. Petani penggaduh adalah seorang atau badan hukum yang menerima ternak sapi guna dipelihara dengan suatu perjanjian.

B A B II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pengelolaan ternak bibit dan penggemukan ternak atas setiap pelayanan kepada seorang pribadi atau badan untuk pengelolaan ternak dan penggemukan ternak.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Ternak bibit dan ternak penggemukan

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengelolaan ternak bibit dan penggemukan.

Pasal 5

Retribusi Pengelolaan ternak bibit dan penggemukan ternak digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha Daerah.

B A B III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan hasil Pengelolaan Ternak dan Penggemukan ternak.

B A B IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi Jasa Usaha Daerah dipungut diwilayah tempat pengelolaan ternak dan peenggemukan ternak dalam Kabupaten Merangin.

Pasal 8

- (1). Tata cara pemungutan dipungut berdasarkan sistem perjanjian bagi hasil.
- (2). Tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Peternakan.

BAB V

PENGELOLAAN TERNAK BIBIT DAN PENGGEMUKAN TERNAK

Pasal 9

- (1). Pengelolaan ternak adalah para peternakan yang meliputi pengawasan, meliputi pengawasan, bimbingan teknis dan pelayanan terhadap ternak bibit dan penggemukan ternak milik pemerintah yang dipelihara oleh para peternak melalui kelompok-kelompok tani.
- (2). Ternak bibit merupakan ternak yang dikembangkan yang masih menjadi milik pemerintah
- (3). Penggemukan ternak merupakan usaha meningkatkan produktifitas ternak bakalan guna memperoleh nilai tambah.

BAB VI

LOKASI PENYEBARAN, PENGADAAN DAN SYARAT PENGGADUH

Pasal 10

Lokasi Penyebaran

- (1). Lokasi Penyebaran terlebih dahulu dilakukan identifikasi lokasi.
- (2). Identifikasi lokasi dilakukan oleh Kantor Peternakan dan instansi terkait.
- (3). Penetapan lokasi penyebaran ternak ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Kepala Kantor Peternakan.

Pasal 11

Syarat Penggaduh

- (1). Untuk menetapkan penggaduh perlu dilakukan seleksi penggaduh oleh Kantor Peternakan.
- (2). Hasil seleksi penggaduh ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Peternakan.

Pasal 12

- (1). Syarat penggaduh ditetapkan berdasarkan syarat teknis beternak dan syarat lain atas rekomendasi Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (2). Syarat-syarat penggaduh antara lain:
 - a. Petani dan berdomisili menetap pada lokasi yang telah ditetapkan.
 - b. Patuh dan taat terhadap peraturan budidaya ternak serta perjanjian yang ditetapkan.
 - c. Mempunyai tempat tinggal yang tetap.
 - d. Sudah berkeluarga.
 - e. Tergabung dalam kelompok tani.

BAB VII

JENIS TERNAK

Pasal 13

Yang dimaksud dengan ternak bibit dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Ternak Besar yaitu :
 1. Kerbau
 2. Sapi
 3. Kuda
- b. Ternak Kecil yaitu :
 1. Kambing
 2. Domba
 3. Sapi
- c. Ternak Unggas yaitu :
 1. Ayam Bukan Ras
 2. Ayam Ras
 3. Itik

B A B VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1). Kewajiban Pemerintah yaitu :
- a. Melakukan identifikasi lokasi penyebaran ternak.
 - b. Memilih calon pemelihara atau penggaduh.
 - c. Memberikan bimbingan pelayanan kesehatan hewan dan pengaturan tata cara pengelolaan ternak bibit dan penggemukan.
 - d. Membuat perjanjian kontrak atau gaduhan.
 - e. Menyediakan ternak bibit dan ternak bakalan pengemukan sesuai spesifikasi teknis.
 - f. Menetapkan waktu penarikan dan panen serta menjual ternak yang disetorkan oleh peternak.

Pasal 15

- (2). Kewajiban Peternak yaitu :
- a. Mengajukan permohonan untuk mengelola ternak bibit dan penggemukan.
 - b. Menyediakan kandang sesuai persyaratan teknis.
 - c. Menanam rumput atau hijauan lainnya.
 - d. Menandatangani perjanjian serta mentaatinya.
 - e. Merawat ternaknya dengan baik hingga waktu pelunasan atau panen.

Pasal 16

- (1). Hak Pemerintah Kabupaten yaitu :
 - a. Menerima kembali ternak setoran dari petani sesuai perjanjian yang disepakati.
 - b. Menerima hasil penjualan ternak dari petani atau penggaduh
- (2). Hak Peternak yaitu :
 - a. Menerima hak berupa induk dan atau jantan sesuai perjanjian untuk dikembangkan lebih lanjut.
 - b. Menerima surat pengakuan hak milik dari pemerintah.
 - c. Menerima hak bagi hasil ternak penggemukan sesuai dengan ketentuan.

B A B IX

PERJANJIAN BAGI HASIL

Pasal 17

- (1). Perjanjian bagi hasil dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara peternak dan pemerintah Cq. Kantor Peternakan.
- (2). Perjanjian bagi hasil ternak bibit :
 - a. Ternak besar dan kecil
 - (1). Satu ekor induk wajib mengembalikan 2 (dua) ekor anak atau sebesar induk atau jantan saat diterima.
 - (2). Satu pasang ternak wajib mengembalikan 3 (tiga) ekor anak atau sebesar induk atau jantan saat diterima.
 - (3). Yang disetorkan kepada pemerintah adalah keturunan pertama (F1) .
 - (4). Jika ternyata ternak yang diserahkan Pemerintah kepada peternak tidak mendapatkan keturunan atau majir, maka ternak tersebut dikembalikan kepada Pemerintah dan peternak menerima 25 % dari nilai ternak.

- (b). Ternak Unggas :
Satu ekor ternak unggas wajib mengembalikan 3 (tiga) ekor keturunan atau senilai 3 ekor keturunannya.
- (3). Perjanjian Penggemukan ternak :
- (a). Pembagian hasil penggemukan ternak dilakukan setelah ternak dijual.
 - (b). Pembagian hasil penggemukan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah sebagai berikut :
 - 1). Petani penggaduh menerima 60 % (enam puluh persen) dari keuntungan harga jual ternak.
 - 2). Pemerintah menerima dari harga awal ditambah 40 % (empat puluh persen) dari keuntungan.

B A B X

PENARIKAN HASIL SETORAN SERTA PANEN

Pasal 18

- (1). Waktu penarikan setoran ditentukan oleh Kantor Peternakan setelah mengevaluasi terlebih dahulu keturunan yang dihasilkan dan perkembangan yang optimum bagi penggemukan ternak.
- (2). Hasil setoran berupa keturunan (anak) atau hasil penggemukan ternak dihimpun oleh Tim yang ditunjuk oleh Pemerintah atas usul Kantor Peternakan.
- (3). Hasil setoran yang tidak layak bibit berupa keturunan (anak) atau hasil penggemukan ternak dijual oleh tim, dan hasil jualnya disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 X 24 jam.
- (4). Hasil setoran ternak betina yang layak bibit disebarakan kembali kepada penggaduh baru pada lokasi lama/baru
- (5). Tim yang tersebut pada ayat 2 dan 3 diatas terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Kantor Peternakan.

- (6). Penentuan harga seekor ternak penggemukan berdasarkan harga jual bobot badan ternak yang disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasaran saat itu.
- (7). Untuk mengetahui bobot badan ternak dilakukan penimbangan ternak dengan menggunakan timbangan ternak.

B A B XI

BIBIT BARU

Pasal 19

- (1). Hasil setoran ternak yang tidak layak bibit dan hasil penggemukan yang telah dihimpun oleh Kantor Peternakan dan disetorkan ke Kas Daerah, dibelikan ternak bibit atau ternak bakalan penggemukaan baru pada tahun berikutnya melalui APBD Kabupaten Merangin.
- (2). Ternak bibit dan ternak bakalan penggemukan yang diadakan oleh APBD disebarakan pada daerah baru dan bukan lokasi yang lama.

B A B XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1). Kantor Peternakan sebagai unsur pembantu Bupati diberikan wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan serta membantu kelancaran dalam usaha-usaha pengelolaan ternak bibit dan penggemukan ternak.
- (2). Melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian dimaksud pada ayat 1 kepada Bupati secara berkala melalui Kepala Kantor Peternakan.
- (3). Kepala Kantor Peternakan dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan petunjuk.
- (4). Biaya operasional dan panen diambil hasil hasil setoran petani atau panen ternak penggemukan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

B A B XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam hukuman kurungan paling lama 3 bulan dan benda paling banyak 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)
- (2). Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B XIV

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah .

- e. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang Retribusi Daerah
 - f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disyahkan di : Bangko
Pada tanggal : 28 Desember 2001.

BUPATI MERANGIN,

ttd

H. ROTANI YUTAKA. SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin
Pada Tanggal 23 Januari 2002.

Seri..C..... Nomor..39.....

Sekretaris Daerah

ttd

Drs. H.M. AZIS YUSUF

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 055 981

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 33 TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI PENGELOLAAN TERNAK BIBIT
DAN PENGGEMUKAN TERNAK

Penjelasan umum

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan jasa pelayanan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan pemenuhan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu dilakukan usaha budidaya ternak bibit yang hasil perburunannya merupakan pendapatan jasa usaha daerah dan usaha penggemukan ternak yang dari pertambahan nilai jual yang diperoleh 40 % (empat puluh per seratusnya) ditambah harga awal merupakan pendapatan jasa usaha bagian pendapatan pemerintah daerah.

Peraturan Daerah tentang retribusi penjualan produksi daerah dalam hal penggemukan ternak sapi ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 13 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 s/d 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pengadaan ternak dimaksud adalah proses yang dimulai dari penawaran pekerjaan yang ada pada Daftar Isian Proyek (DIP) pada Kantor Peternakan, terpilihnya pelaksana kegiatan pekerjaan hingga ternak-ternak tersebut ada dan siap diusahakan, baik untuk usaha budidaya bibit maupun penggemukan.

Pasal 9 s/d 25

Cukup jelas